



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**  
**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jln. Danau Luar No. 02 Putussibau Kode Pos 78711  
Telp/Fax. (0567) 21682 e-Mail [bkd@kapuashulukab.go.id](mailto:bkd@kapuashulukab.go.id)

---

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
Organisasi	: Badan Keuangan dan Aset Daerah
Tahun Anggaran	: 2024

**A. Dasar Hukum**

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026;

6. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 108 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

#### B. Gambaran Umum

Sesuai UU No 20 Tahun 2023 tentang ASN khususnya pasal 21 ayat 2 huruf f menyebutkan bahwa ASN memiliki hak dan kesempatan untuk pengembangan diri sebagaimana dimaksud salah satunya dapat berupa pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi pegawai pada dasarnya bertujuan untuk memastikan dan memelihara kemampuan pegawai sehingga memenuhi kualifikasi yang diprasyarkan, secara terencana yang bertujuan untuk mengubah sikap / perilaku, pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat memberi kontribusi, peningkatan produktivitas, efektivitas dan efisiensi secara optimal bagi organisasi. Pengembangan kompetensi antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, bimtek, sosialisasi, seminar, workshop, dan kursus.

#### C. Maksud dan Tujuan

1. Meningkatkan kualitas kompetensi ASN Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu melalui Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
2. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi.
3. Meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

#### D. Sumber Dana

Sumber dana dari pelaksanaan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi adalah Dana Alokasi Umum yang akan dituangkan dalam DPA Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 dengan nilai anggaran Rp 636.440.000,- (Enam Ratus Tiga Puluh Enam Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

E. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan kegiatan ini pada triwulan I s/d triwulan IV tahun 2024

F. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk dapat dipergunakan dan dipedomani sebagaimana mestinya dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Putussibau, 23 Oktober 2023

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Kapuas Hulu,



AZMI, S.E., M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19680317 199303 1 007